



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 – 150X, ISSN (Online) : 2686 – 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

CACAT KEHENDAK (*WILSGEBREKEN*) SEBAGAI UPAYA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Sumriyah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : sumriyahbalmarufab@gmail.com

Article Info

Received : 13 Juli 2019
Accepted : 24 Juli 2019
Published : 25 November 2019

Abstrak

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dasar dari terbentuknya kesepakatan adanya kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun hal ini masih bisa dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kategori cacat kehendak dalam perspektif hukum perdata dan akibat hukum cacat kehendak dalam perjanjian menurut perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menemukan kategori cacat kehendak adalah Ancaman/ paksaan (*bedreiging, dwang*), Kekeliruan/ kesesatan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*), dan Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Akibat hukum perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah dapat dibatalkan (*voidable/ vernietigbaar*). Sebelum ada pembatalan perjanjian itu tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah.

Kata Kunci : Cacat Kehendak, Upaya Pembatalan, Perjanjian

Abstract

The agreement is an act by which one or more persons commit themselves to one or more persons. One of the conditions for the legality of the agreement in Article 1320 BW is the agreement between the two parties. The basis of the agreement is the existence of a match between the will and the statement. But this can still be canceled if there is a defect in the will. The purpose of this study was to determine the category of will defects in the perspective of civil law and the legal consequences of will defects in the agreement according to the perspective of civil law. The method used is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study found that the defect categories of will are threats / coercion (bedreiging, dwang), error / error (dwaling), Fraud (bedrog), and Abuse of the state (misbruik van omstandigheden). The legal consequences of the agreement containing the defect of the will is null (viodable / vemietigbaar). Before there is a cancellation, the agreement still has the legal force like a valid agreement.

Keywords : *Willing Disability, Cancellation Effort, Agreement*

PENDAHULUAN

Diera globalisasi ini kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar khususnya dibidang bisnis. Aktifitas manusia secara signifikan dipermudah dan sangat diuntungkan oleh media dengan berbagai informasi tanpa harus bertatap muka. Namun dari perkembangan teknologi tersebut banyak oknum yang menyalahgunakan seperti halnya yang sering terjadi dalam transaksi bisnis khususnya kontrak bisnis.

Hubungan hukum yang paling umum dalam dunia bisnis adalah hubungan kontraktual, karena umumnya kegiatan bisnis adalah kegiatan manual dan membeli barang, dalam hal ini kontrak yang paling utama yaitu kontrak untuk menjual atau membeli sesuatu. Hal yang paling mendasar dari sebuah kontrak diantaranya ada niat (*intention*) para pihak bahwa perjanjian mereka akan mengikat secara hukum, perjanjian diantara para pihak, dan konsiderasi (*consideration*) atau prestasi yang harus diberikan oleh para pihak.¹

Instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan. Lantas bagaimana konsep perjanjian pada era industri 4.0 untuk menunjang perjanjian *trustable* atau dapat dipercaya oleh masyarakat mengingat banyak pelaku usaha seringkali melakukan penyelewengan terhadap transaksi bisnis, salah satunya karena ada unsur cacat kehendak perjanjian tersebut.

Cacat kehendak terjadi diantaranya karena adanya asas kebebasan berkontrak yang berkembang dalam dewasa ini menimbulkan ketidakadilan. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang diantara kedua belah pihak menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan keuangannya kepada pihak yang lain. Sehingga muncul penyalahgunaan keadaan dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Katageri cacat kehendak dalam perspektif hukum perdata ?

¹ Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to Business Law*, Nusa Media, Bandung. 2014, h.79

2. Akibat hukum perjanjian yang mengandung unsur cacat kehendak ?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. **Peter Mahmud Marzuki**² dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan karena sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law*, perundang-undangan adalah sumber hukum utama (*rule based*). Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka konseptual maupun landasan teoritis tentang cacat kehendak dan akibat hukumnya.

PEMBAHASAN

1. Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*) dalam Perspektif Hukum Perdata

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan. Hal ini terjadi apabila terdapat

cacat pada kehendak. Cacat pada kehendak terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, pada hal kehendak tersebut secara tidak sempurna.³

Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Ancaman/ paksaan (*bedreiging, dwang*)

Ancaman/ paksaan (*bedreiging, dwang*) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan pihak ketiga. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana legal maupun ilegal. Contoh sarana yang legal adalah mengancam dengan pisau sedangkan contoh sarana yang legal adalah mengancam untuk melakukan permohonan pailit.

2. Kekeliruan/ kesesatan (*dwaling*)

Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak tersebut secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi resiko pihak yang membuatnya.

Kesesatan itu disebabkan oleh faktor internal yaitu dirinya sendiri yang menyebabkan gambaran yang keliru terhadap sifat yang sesungguhnya atas

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 133.

³Harlien Budiono, *Ajaran Umum hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm.98

sesuatu benda sebagai pihak yang lain dalam perjanjian. Seseorang mengalami kesepakatan, apabila antara apa yang dinyatakan itu berbeda dengan apa yang dikehendaknya, artinya apa yang dikemukakannya itu terdapat kekeliruan dengan apa yang dikehendaknya.

3. Penipuan (*bedrog*), dan

Penipuan (*bedrog*) diatur dalam Pasal 1328 BW dan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Yang dimaksud penipuan adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dapat terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan menggunakan tipu dengan lainnya.⁴

Terdapat hubungan yang erat antara kekeliruan dan penipuan. Penipuan, unsur perbuatan melawan hukum dari pihak yang menipu dan tanggung gugatnya terlihat dengan jelas. Sedangkan pada kekeliruan hal ini tidak tampak. Selain itu, pada kekeliruan masih terdapat peluang untuk mengubah perjanjian. Sedangkan pada penipuan tertutup peluang untuk mengubah perjanjian.

4. Penyalahgunaan keadaan (*misburik van omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan penerapannya dalam praktik didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dengan perkara yang dikenal dengan nama kasus buku pensiun. Lahirnya penyalahgunaan keadaan ini disebabkan oleh kebutuhan praktik di masyarakat

untuk mengatasi atau menyelesaikan praktik penyalahgunaan keadaan dalam penutupan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan ini adalah sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, sebab di dalam penyalahgunaan keadaan yang terjadi bukan semata-mata berhubungan dengan isi atau tujuan perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian.⁵

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang bergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut.⁶ Apabila merujuk pada Pasal 3:44(4) NBW, terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan kedalam penyalahgunaan keadaan yaitu:

- a. Keadaan darurat (*noodtoestand*)
- b. Gegabah/ sembrono (*afbankelijkeheid*)
- c. Keadaan kejiwaan yang tidak normal (*abnormale geestertoestand*), dan
- d. Kurang pengalaman (*onervatenheid*).

Mengenai ancaman, kekeliruan dan penipuan, diatur dalam Pasal 1322-1328 BW, sedangkan mengenai penyalahgunaan keadaan tidak diatur di BW.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321-1449 BW, bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi, apabila terjadi kekhilafan/ kesesatan, penipuan dan paksaan. BW tidak mengatur penyalahgunaan kehendak (*misburik van omstandigheden*). Penyalahgunaan kehendak sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena

⁴ *Ibid*, hlm 99

⁵ Yohanes Sogar Simamora, *Yuridika* No 4:57
⁶ *Op Cit*, hlm 100

perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Adapun jenis cacat kehendak meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Penyesatan (*misrepresentation*) adalah pernyataan tertentu yang tidak benar sebelum perjanjian di tutup yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain yang berpengaruh terhadap penutupan perjanjian. Dalam sistem Indonesia *misrepresentation* ini dapat dipadankan dengan kesesatan dalam Pasal 1322 BW, yaitu gambaran yang keliru yang berasal dari faktor internal terhadap sifat-sifat maupun keadaan-keadaan benda.
- b. Penipuan (*fraud*) adalah pernyataan tertentu yang tidak benar yang disengaja dilakukan sebelum perjanjian ditutup yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk menggerakkan pihak yang lain itu agar bersedia menutup perjanjian. Dalam suatu persetujuan yang terjadi karena penipuan atau diperoleh melalui kekeliruan fakta yang dipertimbangkan secara hukum bukanlah suatu persetujuan yang sesungguhnya, meskipun demikian persetujuan seperti ini dapat membatalkan suatu perjanjian. Fraud selalu akan muncul dalam satu bentuk kecurangan ketika ada orang-orang yang tidak jujur. Dalam sistem Indonesia fraud dapat disamakan dengan penipuan dalam Pasal 1328 BW akan tetapi tidak perlu adanya syarat tipu muslihat. Jika dalam perjanjian terdapat cacat kehendak yang berupa fraud, pada dasarnya dapat dibatalkan.
- c. Paksaan (*Dures*) ialah pihak yang satu mengancam pihak yang lain atau juga kepada keluarganya, dengan melanggar hukum yang tujuannya untuk memaksa pihak yang lain tersebut bersedia

menutup perjanjian. Ada 4 kategori *dures* yaitu:

1. Kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan;
2. Pemenjaraan atau ancaman memenjarakan;
3. Mengambil atau menguasai barang pihak lain secara tidak sah, atau ancaman melakukan demikian; ancaman untuk melanggar kontrak atau untuk melakukan tindakan-tindakan yang sah (Djasadin Saragih, Yurisdika No. 5:29).

Dalam sistem Indonesia *dures* dapat disamakan dalam paksaan dalam Pasal 1323 BW.

d. *Undu Influence*

“Pada *Undu Influence* seorang dibawah pengaruh kejiwaan yang besar dari pihak lain (misalnya status sosial, hubungan dokter dengan pasien, pengacara dan klien dan lai-lain) atau pengaruh dibawah keadaan darurat (misalnya segera membutuhkan uang)”.

Undu Influence dalam sistem Indonesia dapat disahkan dengan penyalahgunaan keadaan yang acuannya berdasar Yurisprudensi Mahkamah Nomor 343 K/pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dengan perkara yang dikenal dengan nama kasus buku pensiun. *Undu Influence* ini terjadi pada saat para pihak melakukan tawar-menawar untuk memperoleh kesepakatan dalam rangka menutup suatu perjanjian, dan pada saat terdapat cacat kehendak yaitu berupa kenyataan kehendak yang tidak bebas dalam memberikan kesepakatan.

e. Mistake

Mistake adalah merupakan bentuk yang lain dari kesesatan selain *misrepresentation*. Apabila dibandingkan dengan *misrepresentation*, *mistake* adalah kesesatan yang tidak

sesungguhnya. Terdapat pada kesesatan yang sesungguhnya apabila seseorang menghendaki sesuatu, tetapi pernyataan tidak sesuai yang dikehendaknya itu. Misalnya orang mabuk, atau menyampaikan pesan yang keliru oleh penerima kuasa. Contoh kesesatan yang sesungguhnya: membeli lukisan Basuki Abdullah palsu yang dikira asli, atau membeli lampu yang dianggap antik padahal baru. Jadi, pada kesesatan yang sesungguhnya pernyataan sesuai dengan kehendak, tetapi kehendak tersebut menyimpang karena mempunyai gambaran yang keliru tentang obyek perjanjian. (Djasadin Saragih, *Yurisdika* No.5: 28-29).

Dalam sistem Indonesia mistake dapat diartikan atau disamakan dengan tidak ada kesepakatan menurut Pasal 1320 sub 1 BW, atau tidak ada obyek tertentu dalam Pasal 1320 sub 3 BW. Dengan terjadi mistake, maka perjanjian bukan hanya dapat dibatalkan, bahkan perjanjian dianggap batal demi hukum.

f. *Unconscion ability*

Sebenarnya *unconscion ability* atau penyalahgunaan keadaan adalah termasuk *unconscion ability* dan *adhesion contracts* (kontrak adhesi) atau perjanjian standart. Perjanjian standart atau perjanjian buku ini memuat banyak syarat yang sudah dibukukan yang tidak dirundangkan dan disusun oleh salah satu pihak serta dicetak kecil-kecilan, syarat-syaratnya rumit dan tidak jelas, dan sangat menguntungkan bagi pihak yang menyusunnya. Kebaikan perjanjian standart terutama bagi kalangan bisnis ialah untuk mengurangi biaya dan waktu dalam merundingkan penutupan perjanjian dari para pihak. Sebaliknya kejelekan atau “aspek negatifnya adalah

pihak yang berminat tadi tidak dapat sesuatu kecuali “terpaksa” menerima persyaratan yang disodorkan disertai embel-embel “take it or leaveit”. Selanjutnya *unconscion ability* adalah perjanjian dimana didalamnya termuat klausul-klausul eksenerasi. *Unconscion ability* banyak yang digunakan untuk pembatalan perjanjian standart (kontrak adhesi) dan biasanya digunakan oleh konsumen dalam sistem hukum Indonesia *unconscion ability* belum diberlakukan.

g. Tidak memiliki kapasitas

Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian adalah Minor, yaitu orang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum kawin, dan orang-orang yang masih berada di dalam pengampuan atau pengasuhan atau pengawasan.

Apabila suatu perjanjian dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Pengecualian bagi pengaturan ini apalagi minor tersebut bertindak dengan persetujuan orang tuanya, atau menggunakan dana yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada minor. Jadi ada sebab pembatalan perjanjian, yaitu apabila perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki kapasitas.

Menurut sistem Indonesia, orang yang tidak memiliki kapasitas adalah orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu, seperti diatur dalam Pasal 1330 BW. Orang perempuan yang kawin berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan adalah menjadi cakap.

2. Akibat Hukum Perjanjian yang mengandung unsur Cacat Kehendak

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economic overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak yang lain.
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak yang lain.
3. Disamping itu, **Lebens De Mug** masih menambahkan kelompok penyalahgunaan ketiga yaitu keadaan darurat (*noodloestand*), namun pendapat ini biasanya dimasukkan dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi.

Penyalahgunaan yang paling banyak sering terjadi adalah penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi dan banyak menghasilkan putusan hakim. Prasyarat sehingga penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

1. Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dari pada pihak lainnya
2. Pihak lain terdesak untuk melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Sementara penyalahgunaan karena keunggulan psikologis, syaratnya antara lain:

1. Adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologis
2. Adanya keunggulan psikologis luar biasa antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Contoh penyalahgunaan keadaan adalah dokter yang mesti atau minta dibayar tinggi/mahal oleh pasien, oleh karena pasien dalam keadaan berbahaya bagi kelanjutan hidupnya apabila tidak segera mungkin dioperasi.

Dalam hal bentuk, terdapat pembebasan untuk perjanjian-perjanjian tertentu dalam arti harus dipenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian itu sah. Jadi syarat bentuk disini menemukan keabsahan perjanjian.⁷ Apabila dalam perjanjian-perjanjian tertentu tidak dipenuhi syarat-syarat bentuk, maka perjanjian di Indonesia untuk bidang-bidang tertentu hampir sama dengan hukum perjanjian *common law*, namun bidang yang lainnya adalah berbeda, karena yang mendasari latar belakang budaya maupun tradisinya berbeda. Dalam rangka globalisasi saat ini, bagi Indonesia perlu mempertimbangkan tentang ciri-ciri khas hukum perjanjian *common law* yang mengatur secara rinci sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal dapat dijadikan dasar untuk mengadakan transaksi bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha dari negara *common law*. Dalam era globalisasi dewasa ini pengaruh sistem *common law* semakin signifikan di Indonesia, sehingga pengetahuan tentang asas-asas dan perkembangannya perlu bagi Indonesia untuk melakukan penilaian asas-asas tersebut jika menghadapi hukum perjanjian di Indonesia.

⁷Yohanes Sogar Simamora, Yuridika No 4:52

Sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 BW adalah 4 syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan causa yang diperbolehkan. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar/viodable*) bahkan dapat batal demi hukum (*nietig/void*). Dalam Pasal 1321 BW dijelaskan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Syarat sahnya perjanjian menurut common law sistem ada 5 syarat yaitu *offer, acceptance, consideration, capacity*, dan *legality of the contract objective*. Jika para pihak menutup perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bukan dapat batal demi hukum. Misalnya syarat *consideration* tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Dalam hal ini R Soeroso (1993:27) mengemukakan “Hukum kontrak di Inggris tidak akan sah tanpa adanya *consideration* (imbalan prestasi)”.

Cacat kehendak dalam common law adalah dasar dari semua perjanjian adalah kesepakatan atau *agreement* yang berisi persetujuan dari satu pihak atas usulan pihak lain. Namun tidak setiap persetujuan terhadap satu usulan menghasilkan perjanjian yang mengikat. Prinsip umumnya adalah bahwa persetujuan (*consent*) dari pihak-pihak terhadap suatu perjanjian harus menjadi suatu kesungguhan, jika tidak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang dapat disangkal atas opsi dari salah satu pihak. Pihak tersebut dapat jika memang bentuk-bentuk menginginkannya menghindari untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Misalnya, ketika seseorang dengan

tipu daya terbujuk untuk ambil bagian dalam suatu perjanjian, maka perjanjian yang demikian bersifat atau berkedudukan dapat dibatalkan (*viodable*) atas opsi orang yang tertipu tersebut.

Jadi kesepakatan yang menjadi dasar semua perjanjian tidak selalu akan melahirkan perjanjian yang sah, jika terjadi dalam hal kesepakatan tersebut mengandung cacat kehendak. Kekuatan hukum perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah dapat dibatalkan (*viodable/ vernietigbaar*). Sebelum ada pembatalan perjanjian itu tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kategori cacat kehendak dalam hukum perdata adalah adanya ancaman/ paksaan (*bedreiging, dwang*), kekeliruan/ kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan Penyalahgunaan keadaan (*misburik van omstandigheden*). Akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung unsur cacat kehendak adalah dapat dibatalkan (*viodable/ vernietigbaar*).

Rekomendasi

Dalam melakukan transaksi bisnis diperlukan itikad baik antara kedua belah pihak. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari penyelewengan dan adanya pihak yang dirugikan dari perjanjian tersebut. Agar supaya apa yang menjadi tujuan dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Hukum harus dapat menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pihak yang dirugikan mendapat ganti rugi sebagaimana mestinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai kegiatan penelitian mandiri Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR BACAAN

Buku

Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to Business Law*, Nusa Media, Bandung, 2014

Harlien Budiono, *Ajaran Umum hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010

Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty, 1992

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Labir Dari perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Yohanes Sogar Simamora, *Yuridika No 4:57*, Surabaya, 2013

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.